

CHRISTIAN SALUAN: THE EXISTENCE OF THE SALUAN “MONIKA” LIFE CYCLE RITUAL IN THE GKLB BETANIA SINAMPANGNYO CONGREGATION

Yohanes Bandung

Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Email: 752020029@student.uksw.edu

ABSTRACT

The Saluan tribe is one of the tribes who inhabit the Banggai Regency, Central Sulawesi. The majority of this tribal community is Muslim and has a distinctive tribal language that is used in even daily rituals, namely the Saluan language. This article aims to see the existence of life cycle rituals carried out by the Saluan tribal community who are Christian. The life cycle ritual carried out by the Saluan Christian tribal community is realized through the traditional Saluan "Monika" marriage, which is held in the GKLB Betania Sinampangnyo congregation. The life cycle ritual is able to become a symbolic interaction space by making the traditional marriage of the Saluan "Monika" tribe as part of the GKLB Betania Sinampangnyo congregation. This study uses qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that, first, the existence of life cycle rituals opens up space for symbolic interactions between Christianity and Saluan culture in individuals, married couples, families and the GKLB Betania Sinampangnyo congregation. Second, the existence of life cycle rituals makes it clear that in the traditional marriage of the Saluan "Monika" tribe in the GKLB Betania Sinampangnyo congregation, Malinowski's theory of cultural functions occurs. This article will be part of a study of observations, interviews and literature in collecting data and presenting data in a qualitative-descriptive manner using a phenomenological approach as a research method supported by theoretical concept of "rites de passage" theory from van Gennep which will be used as a surgical medium to observe and explain life cycle rituals in the traditional marriage of the Saluan "Monika" in the GKLB Betania Sinampangnyo congregation.

Keywords: *Monika's traditional marriage; ritual life cycle; Saluan tribe; the GKLB Betania congregation in Sinampangnyo; Van Gennep.*

ABSTRAK

Suku Saluan merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Masyarakat suku ini mayoritas beragama Islam dan memiliki bahasa khas kesukuannya yang digunakan dalam ritual bahkan sehari-hari, yaitu bahasa Saluan. Artikel ini bertujuan untuk melihat eksistensi ritual daur hidup yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Saluan yang beragama Kristen. Ritual daur hidup yang dilaksanakan masyarakat suku saluan Kristen, terwujud melalui perkawinan adat suku Saluan “Monika”, yang dilaksanakan dalam jemaat GKLB Betania Sinampangnyo. Ritual daur hidup mampu menjadi ruang interaksi simbolik dengan menjadikan perkawinan adat suku Saluan “Monika” sebagai bagian dari jemaat GKLB Betania Sinampangnyo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, pertama, eksistensi ritual daur hidup membuka ruang terjadinya interaksi simbolik antara Kekristenan dan budaya suku Saluan dalam pribadi, pasangan yang menikah, keluarga maupun jemaat GKLB Betania Sinampangnyo. Kedua, eksistensi ritual daur hidup memperjelas dalam perkawinan adat suku Saluan “Monika” di jemaat GKLB Betania Sinampangnyo, teori Malinowski tentang fungsi-fungsi budaya terjadi. Artikel ini akan menjadi bagian dari kajian pengamatan, wawancara dan studi pustaka dalam pengumpulan data dan menyajikan data secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan fenomenologi sebagai metode penelitian yang didukung konsep teori “rites de passage” dari van Gennep yang akan digunakan sebagai media pembedahan untuk mengamati dan menjelaskan ritual daur hidup dalam perkawinan adat suku Saluan “Monika” pada jemaat GKLB Betania Sinampangnyo.

Kata kunci: *Jemaat GKLB Betania Sinampangnyo; perkawinan adat Monika; ritual daur hidup; suku Saluan; Van Gennep.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang di ujung Barat Sumatra Sampai Merauke di ujung Timur Papua. Indonesia dikenal seluruh dunia karena memiliki keberagaman budayanya yang unik. E.B.Taylor mengatakan bahwa “Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moralitas, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang dapat dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat” (Koentjaraningrat, 2009). Karena keunikan budayanya, Indonesia juga dikenal oleh masyarakat dunia sebagai negara dengan masyarakat yang beragam (Agung Suharyanto dkk, 2019). Ciri utama masyarakat ini adalah mereka hidup berdampingan secara fisik dan sosial dengan orang yang berbeda, dalam hal keberagaman masyarakat Indonesia, seperti budaya, adat istiadat, suku, ras, agama, dan bahasa (Jeli & Purawati, 2019).

Pemikiran penulis tentang keberagaman masyarakat Indonesia, memicu minat untuk meneliti hubungan antara agama dan budaya yang secara alami dan intens terjadi dalam masyarakat suku Saluan beragama Kristen di Sulawesi Tengah (bagian timur) seperti halnya pada masyarakat Muslim Jawa. Hubungan harmonis agama dan budaya yang menghasilkan penghayatan masyarakat yang unik dan sangat bervariasi (Roibin, 2013). Ketertarikan penulis terfokus pada pelaksanaan ritual perkawinan adat suku Saluan “*Monika*” dalam jemaat Gereja Kristen di Luwuk Banggai (GKLB) Betania di Sinampangnyo. Penulis mengingat bahwa, suku Saluan di jemaat ini beragama Kristen dan memiliki tata ibadah atau ritual pemberkatan pernikahan tersendiri untuk keabsahan atau pengakuan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat sebagai kajian berdasarkan ketertarikan penulis terhadap eksistensi ritual daur hidup dalam perkawinan adat suku Saluan “*Monika*” pada jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo. Penulis berpendapat bahwa setiap manusia di dunia termasuk jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo, yang berbeda jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alami berhasrat untuk hidup dan diakui pasti memiliki daya tarik-menarik antara satu sama lain untuk dapat hidup bersama membentuk keluarga dan memiliki keturunan, mencapainya tentu akan mengalami suatu ritual daur hidup (*rites of passage*) yang disebut perkawinan.

Melalui perkawinan, seseorang akan melepaskan diri dari lingkungan keluarga yang dibentuk oleh orang tuanya dan menjadi pribadi baru yang utuh dengan membentuk kehidupan keluarga sendiri dengan pasangannya. Proses ini tidak hanya akan mengubah

status dari kedua mempelai tetapi juga akan mengubah sistem kekerabatan yang memengaruhi sifat hubungan kekeluargaan pada kedua belah pihak (Mugu dkk, 2019). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan tahapan penting dan bermakna dalam perjalanan kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang telah ada sejak awal keberadaan manusia di dunia ini. Momen perkawinan merupakan salah satu peristiwa bahagia yang sakral dalam kehidupan manusia. Sebab, perkawinan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup sehingga peristiwa tersebut tidak dapat terulang kembali dalam kehidupan manusia.

Manusia dari berbagai budaya, kepercayaan, agama dan sistem hukum memiliki tata cara yang unik dalam merayakan perkawinan, sehingga dapat berkesan dan dihayati dengan baik (Hastuti dkk, 2016). Setiap daerah memiliki adat dan sistem aturan yang membuat perkawinan menjadi beragam (Leody Chandra dkk, 2022). Selain masyarakat adat, agama-agama juga memiliki pandangan, ajaran atau doktrin tersendiri mengenai perkawinan (Hanapi, 2018). Perkawinan juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin yang menghubungkan dan menyatukan dua kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memiliki keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Suardana, 2019). Tujuan perkawinan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan demikian, peran agama dan kepercayaan semakin ditekankan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah menjadi syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa eksistensi agama dan adat kepercayaan dalam melegalkan perkawinan semakin jelas, masih diakui (Hanapi, 2018). Oleh karena itu, Penulis ingin berpartisipasi dalam mengungkapkan dan memperkenalkan eksistensi ritual perkawinan adat "*Monika* serta kepentingannya dalam jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo.

Perkawinan adat adalah rangkaian kegiatan adat turun-temurun yang pelaksanaannya didasarkan pada tradisi, budaya dan kepercayaan suatu suku dengan tujuan yang baik yaitu agar sebuah perkawinan selamat dan sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan (Tudjuka, 2019). Topik penelitian tentang perkawinan adat dalam jemaat atau komunitas Kristen di Indonesia telah dikaji oleh para ahli dari berbagai daerah dan konteks penelitian, mengingat setiap daerah dan suku memiliki adat perkawinannya masing-masing. Dalam

perspektif iman Kristen, Vera Herawati Siahaan dan Harlin Yasin (2020) menjelaskan bahwa perkawinan adat masyarakat Batak Toba bukan suatu yang bertentangan, karena adatnya berdasarkan Firman Tuhan dan dilaksanakan dengan kasih, yang penuh nilai hormat dan nilai persaudaraan serta nilai kebersamaan sesuai dengan Matius 22: 37-40. Selaras dengan Vera Herawati Siahaan dan Harlin Yasin, Daniel Trisio (2020) dalam tinjauan Alkitabiah menekankan bahwa aturan adat dalam perkawinan adat Dayak Tanjung di Kutai Barat harus sesuai dengan perintah Allah dalam Firman-Nya. Oleh karena itu perlu selektif, adat-istiadat yang sesuai dengan perintah Allah harus tetap dilestarikan. Sementara itu, dalam konteks suku Bugis Kristen, Eliyanata Ratuk Rammang dan Buce Zeth Tuhumury (2021) menjelaskan bahwa aturan adat dalam perkawinan adat pada suku Bugis Makassar yang Kristen berbeda dengan aturan adat suku Bugis pada umumnya yang beragama Islam. Penelitian-penelitian tersebut menyisakan celah karena belum melihat eksistensi ritual daur hidup dalam perkawinan adat pada jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo sebagai wujud eksistensi kehidupan manusia secara pribadi dan masyarakat dalam tubuh Kekristenan di Indonesia yang penuh keberagaman.

Para peneliti terdahulu belum meneliti perkawinan adat suku Saluan yang dikenal dengan istilah “*Monika*” yang artinya menikah atau terikat (dalam suatu hubungan). Perkawinan adat “*Monika*” sangat penting untuk masyarakat adat suku Saluan karena dianggap sebagai peralihan yang membawa pada awal baru, status baru, jabatan baru dalam kelompok serta bertujuan untuk menghasilkan keturunan atau memperbanyak anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi ritual daur hidup dalam perkawinan adat suku Saluan “*Monika*” pada jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo yang ditinjau berdasarkan fungsi yang dimiliki budaya menurut Malinowski (2002), yaitu: 1) untuk memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi, 2) kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan, 3) memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian (Robben, 2004).

Melihat pelaksanaan ritual ini, penulis menggunakan teori interaksi simbolik untuk memahami penguraian daur hidup yang diatur oleh van Gennep pada perkawinan adat suku Saluan “*Monika*” dalam jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo. Arnold van Gennep menafsirkan bahwa kehidupan manusia tidak secara seragam terjadi tetapi melalui proses pengalaman individu akan menyusun kategori-kategori dalam kehidupan atau yang disebut

daur hidup, seperti lahir, masa akil balig, perkawinan, melahirkan dan kematian. Karena situasi ini, van Gennep merumuskan kategori-kategori dalam daur hidup (Bowie, 2006).

Oleh karena itu juga, ritual perkawinan adat suku Saluan “*Monika*”, dipahami oleh jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo sebagai hal penting dalam kepercayaan mereka sebagai suku Saluan yang beragama Kristen.

METODOLOGI

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan penekanan pada “pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara, pemeriksaan data atau variasi dari metode yang sesuai dengan penelitian kualitatif” (Subagyo, 2004). Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen penting dalam penelitian (Creswell, 2015). Peneliti juga menggunakan metode deskriptif, menurut Moh. Nazir (1995) “metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, karakteristik dari fenomena yang diselidiki”. Metode ini dinilai sangat baik untuk digunakan dalam penelitian ini, karena objek yang diteliti adalah tentang keadaan yang memengaruhi munculnya suatu pemikiran. Pemikiran yang sifatnya terurai secara deskriptif.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan fenomenologi (Creswell, 2015). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini adalah pengalaman individu dan masyarakat yang berupa fenomena, kemudian direduksi menjadi gambaran esensi atau pemahaman berdasarkan keunikannya. Dalam maksud ini, maka peneliti kualitatif mengidentifikasi fenomena atau pengalaman manusia (Creswell, 2015).

Oleh karena itu, data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan studi pustaka (Creswell, 2015). Data utama diperoleh dari orang-orang yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tokoh jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo dan tokoh adat yang juga merupakan pelaksana ritual aktif. Data primer diperoleh berdasarkan pendekatan fenomenologi dengan penekanan penting yaitu jika informan telah mengalami fenomena sesuai dengan objek kajian sebagai subjek penelitian ini (Creswell, 2015).

HASIL DAN DISKUSI

Penulis membagi kronologis ritual perkawinan adat suku saluan “*Monika*” dalam jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo dalam tiga tahapan. Diurutkan mulai dari adat sebelum pemberkatan nikah, pada saat pemberkatan nikah serta setelah pemberkatan nikah atau dalam bahasa Prancis yang digunakan van Gennep disebut *rites de séparation*, *rites de marge* dan *rites de aggrégation* (Bowie, 2006). *Rites de marge* berarti ambang pintu

sehingga *rites de séparation* adalah sebelum ambang pintu. Jika ambang pintunya adalah pemberkatan nikah, maka tata cara adat sebelum pemberkatan nikah dikategorikan ke dalam *rites de séparation*. Demikian pula, ritual yang dilakukan setelah pemberkatan nikah dikategorikan sebagai *rites de aggrégation*. Penyortiran selalu terjadi pada tiga tahapan dalam ritus daur hidup ini, meskipun timbangannya belum tentu sama. Arnold van Gennep menyelaraskan ketiga tahapan di atas dengan tiga kategori berikut: 1) *Rites de séparation* untuk pemisahan; 2) *Rites de marge* untuk peralihan; dan 3) *Rites de aggrégation* untuk penyatuan atau penggabungan (Bowie, 2006).

1) *Rites de séparation*

Dalam kategori *rites de séparation* adat perkawinan suku Saluan “Monika” dalam jemaat GKL B Betania di Sinampangnyo terdiri dari beberapa ritual berikut ini;¹

- *Mompokilawa*

Adat perkawinan suku Saluan “Monika” dalam jemaat GKL B Betania di Sinampangnyo diawali dengan ritual “*Mompokilawa*” yaitu diadakannya musyawarah antara orang-orang tua dan ketua adat. Mengenai *mompokilawa*, ada kebiasaan yang biasanya dilakukan orang tua dalam menentukan pasangan anaknya, yaitu:

1. Orang tua pria terlebih dahulu bertanya kepada anaknya yang telah layak menikah, apakah ada wanita yang telah menarik hati dan perhatiannya saat ini. Jika ada, orang tua pria akan melapor ke kepala desa sebagai saksi dan fasilitator. Kebiasaan ini masih dilakukan oleh masyarakat suku Saluan sampai sekarang.
2. Orang tua pria akan bertanya kepada kepala desa tentang wanita yang orang tuanya telah laporkan sudah memenuhi syarat untuk dinikahi. Jika wanita tersebut dinilai sesuai dengan anak pria mereka maka akan diatur untuk perjodohan. Perjodohan ini tidak diketahui oleh mereka yang dijodohkan, hanya orang tua kedua orang yang dijodohkan tersebut dan kepala desa sebagai mediator orang tua mereka.

Setelah menetapkan dan mengetahui calon istri untuk anaknya, maka diangkat seorang utusan untuk menanyakan kepada orang tua wanita. Berikut wawancaranya

Bunga aijo dagi ko pobaluk (Bunga kami masih tersedia (arti lain: lelang))

Bunga yang dimaksud ialah seorang wanita yang masih gadis dan cantik, yang memiliki pesona. Di taman, artinya anak wanita mereka masih dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tuanya. Pemilik di sini menunjukkan seseorang yang telah dijodohkan atau

¹ Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, *Upacara/Ritus - Perkawinan Suku Bangsa Saluan*, diakses dari <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=4117#referensi/>, pada tanggal Sabtu, 28 Agustus 2021, pukul 22.45 Wita.

sementara terikat perjanjian kesetiaan cinta dengan seseorang. Lelang menunjukkan bahwa orang tua masih memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mendekati atau bertanya karena anak wanita mereka masih lajang. Lelang juga berarti menjual dengan mencari harga yang tinggi dan baik sesuai dengan anak wanita mereka, dengan cara ini orang tua wanita akan memprediksi kemampuan dari pria untuk membahagiakan dan menghargai anak wanita mereka dalam hidup berumah tangga pada masa depan.

Utusan biasanya diberikan oleh pemerintah desa dengan persetujuan kedua keluarga. Pentingnya utusan ialah untuk menjadi penengah atau penyambung lidah antara kedua keluarga.

- *Monduta*

Monduta adalah ritual untuk membawa lamaran dari keluarga pria ke keluarga wanita pada waktu dan hari yang telah disepakati bersama. Waktu lamaran tergantung kesepakatan bersama kedua keluarga melalui utusan, namun biasanya sebelum lamaran selalu didahului dengan pemberitahuan dari keluarga pria dan keluarga wanita siap menerima keluarga pria yang biasanya dilaksanakan pada sore atau malam hari. Materi hantaran *monduta* terdiri dari:

1. Menyerahkan *kopuan* yang biasanya berisi tentang hobi, pekerjaan, kebiasaan dan pendidikan (pilihan) pria, untuk mewakili perasaan keinginan dan harapan bahkan diri pria itu sendiri.

Pada saat melakukan *monduta* atau penyerahan dan penerimaan *kopuan*, kedua keluarga harus didampingi oleh seorang tokoh adat sebagai pemimpin acara, seorang tokoh Gereja dengan perangkat desa sebagai saksi atas lamaran tersebut.

2. Kesempatan untuk mempertimbangkan kembali bagi sang wanita paling cepat tiga hari dan paling lambat tujuh hari. Setelah tenggang waktu tiga sampai tujuh hari isi *kopuan* dikembalikan dalam keadaan kosong artinya lamaran diterima, tetapi jika dikembalikan tetapi isi *kopuan* tidak berubah berarti lamaran tidak diterima.

Cepat atau lambatnya pengembalian *kopuan* tersebut, terlepas dari isinya, menunjukkan tingkat penghargaan dan rasa hormat dari keluarga wanita untuk lamaran yang dilakukan keluarga pria.

Jika, lamaran diterima maka kedua keluarga akan mengirimkan utusan lagi, untuk memberitahu kepada ketua adat dan para saksi, untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan antara kedua keluarga dalam menentukan harta benda perkawinan.

- *Mombalut*

Mombalut adalah ritual penentuan harta benda perkawinan, tawar menawar biaya perkawinan dan permintaan khusus sang wanita atau patakon yang harus dipenuhi (pilihan).

Mombalut biasanya dilakukan dengan menggunakan potongan daun pisang dengan catatan bahwa setiap lembar daun pisang mewakili nilai harta yang nantinya pada batas waktu yang ditentukan harus dipenuhi dan diserahkan. Secara khusus mahar akan diberikan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita pada hari perkawinan, tetapi ada juga perjanjian utang atau uang muka, setengah diberikan pada saat perkawinan dan separuhnya akan dilunasi setelah hari perkawinan.

Derajat dan tolok ukur pertimbangan seorang wanita ditentukan dari anak ke berapa, keterampilan seperti memasak, memelihara ternak, dan berkebun, ada juga tingkat pendidikan, keperawanan dan riwayat hubungan atau perkawinan sebelumnya. *Mombalut* berakhir sampai kedua keluarga mencapai titik kesepakatan. Perjanjian dapat dibatalkan jika keluarga pria tidak dapat memenuhi perjanjian tepat waktu. Jika perjanjian itu batal, maka perkawinan itu pasti akan batal juga. Hukuman adat akan diberikan kepada sang pria jika dia dan keluarganya tidak dapat memenuhi kesepakatan, tepat pada waktu yang ditentukan.

- *Momboo Sindua*

Momboo Sindua adalah sebuah ritual ketika proses sang pria menyerahkan segala sesuatunya sesuai kesepakatan bersama dan dibarengi dengan pemilihan waktu atau hari baik dalam melangsungkan perkawinan yang akan ditentukan oleh ketua adat dan kedua keluarga. Salah satu yang diberikan di luar dari kesepakatan bersama adalah hadiah atau pemberian pertama sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian dari sang pria kepada sang wanita.

Pemberian pertama ini berupa perlengkapan wanita yang biasa dipakai sang wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada ritual ini, biasanya patakon atau permintaan khusus sang wanita akan diberikan juga. *Momboo sindua* ini menunjukkan kepada keluarga wanita akan kesanggupan pria untuk menafkahi sang wanita nanti setelah menikah.²

Jika ditelisik lebih jauh, dari keempat ritual yang dilakukan dalam kategori *rites de séparation*, ritual *monduta*, *mombalut* dan *momboo sindua* menjadi penanda terpisahnya kehidupan seorang anak dalam keluarganya menuju kehidupan dewasa berkeluarga

² Wawancara dengan Tokoh Adat HL dan PL sebagai orang yang dituakan dalam Jemaat Betania di Sinampangnyo, tanggal 10, 12 dan 13 Juni 2019 di rumah kediaman Tokoh Adat HL dan PL.

bersama pasangannya. Dalam *monduta*, terjadi penyerahan simbolis diri sang pria kepada sang wanita. Begitu juga saat *mombalut*, sang wanita menyerahkan kepercayaan dan diri kepada sang pria dalam tanggung jawabnya terhadap *kopuan* sang wanita dalam ritual *momboha sindua*.

Kedua calon pengantin berada dalam posisi yang sangat jelas terpisah dari keluarga masing-masing. Mereka tidak lagi “bersatu” dengan keluarganya sendiri tetapi telah diserahkan kepada keluarga lain, yang kemudian menjadi keluarga kedua untuk dirinya sendiri.

2) *Rites de marge*

Pemberkatan nikah adalah ritual yang menjadi titik tolak perubahan hidup seseorang. Penulis menemukannya ke dalam kategori *rites de marge* atau peralihan. Dari sini terlihat bahwa ketika dua orang menikah, mereka akan memasuki kehidupan yang lain, yaitu berkeluarga dan membangun rumah tangga.

- *Mongombon*

Mongombon merupakan tahapan pemberkatan nikah pada perkawinan adat suku Saluan “*Monika*” dalam jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo. Tahap ini dimulai dengan pengantin pria akan menjemput pengantin wanita dengan uang tebusan untuk dapat melewati batas-batas “daerah aman dan nyaman” pengantin wanita. Uang tebusan atau uang minta jalan memiliki makna simbolis untuk menggantikan hubungan lama antara pengantin pria dan keluarga pengantin wanita dengan hubungan baru yang penuh keharmonisan dan rasa kekeluargaan karena pengantin pria akan menjadi satu dengan sang pengantin wanita dan menjadi anggota keluarga mereka sebagai anak maupun sebagai saudara.

Batas-batas tersebut dimulai dari pintu gerbang yang menjadi penerima adalah saudara pria pengantin wanita, pintu rumah penerimanya adalah orang tua pengantin wanita dan uang tebusan berupa mahar. Pengantin pria perlu membuka pintu kamar pengantin wanita dengan mengetuk sampai semua saudara wanita pengantin wanita yang berada dalam kamar telah menerima uang tebusan yang diberikan melalui celah di bawah pintu. Setelah semua saudara wanita pengantin wanita mendapatkan uang tebusan, mereka akan membukakan pintu dan mengantarkan pengantin wanita ke pengantin pria.

Setelah pengantin pria menjemput pengantin wanita, selanjutnya mereka akan berjalan beriringan dengan rombongan kedua keluarga menuju Gereja untuk menerima pemberkatan nikah yang dilaksanakan oleh Pendeta. Adat perkawinan ini sangat fleksibel

terhadap Kekristenan pelaksananya, karena perkawinan merupakan momen sakral, kudus dan hanya bisa memohon berkat dan restu hanya dari Tuhan semata.

Ibadah pemberkatan nikah dalam jemaat Betania di Sinampangnyo memiliki empat tata ibadah, sesuai dengan penetapan majelis pekerja harian (MPH) Sinode GKLB. Pemberkatan nikah hanya dapat dilakukan kepada mereka, pribadi pasangan yang telah dibaptis, peneguhan sidi dan telah menjalani katekisasi pra-nikah.³

Sesudah pasangan pengantin dan keluarga tiba di Gereja, mereka akan berdiri di depan pintu Gereja dan masuk menuju altar di depan mimbar yang dipandu oleh majelis jemaat, jemaat dan para undangan berdiri untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dan menyambut kedua pengantin yang dipimpin oleh pemimpin pujian. Pendeta menahbiskan prosesi ibadah peneguhan atau pemberkatan nikah:

“Pertolongan kepada kita, adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, yang menjadikan langit, dan bumi, yang tetap setia untuk selamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin”⁴

Semua orang duduk dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kemudian doa pembacaan firman dilanjutkan pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta.

Dilanjutkan dengan ajakan untuk mendengarkan pengajaran tentang pernikahan yang dipimpin oleh Pendeta:

“Pada mulanya Allah telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Mereka diberi kemampuan untuk mencapai perwujudan yang paling luhur dalam hidup pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” (Kejadian. 2: 24).⁵

Setiap pasangan nikah harus memahami bersama apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan serta apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri. Maksud dan tujuan nikah adalah menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara suami istri, yang meliputi segala bidang kehidupan dan berlaku untuk seumur hidup. Itu berarti bahwa kehidupan bersama sebagai suami istri harus didasarkan atas kasih dan kesetiaan sebagaimana tercermin dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala dan Jemaat sebagai tubuh-Nya.

³ MPH Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai, *Tata Ibadah Peneguhan/ pemberkatan nikah bentuk I*, (Luwuk, Sulawesi Tengah: Departemen Bidang Dogma dan Ajaran,-), 64-70.

⁴ MPH Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai, *Tata Ibadah Peneguhan...*, 64.

⁵ MPH Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai, *Tata Ibadah Peneguhan...*, 65.

“Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya; demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya.” (1 Korintus. 7:3-4).⁶

Suami istri harus saling mengasihi, menghormati, melayani, mendorong dan membangun persekutuan hidup, demi kemandirian dan kebahagiaan suami istri dan anak-anak, bahkan demi kepentingan masyarakat. Allah mempersatukan pasangan nikah sebagai suami istri, supaya bersama-sama “sehati sejiwa” menghayati hidup dan menjalani tugas-tugas di dunia ini.

Suami istri tidak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan satu sama lainnya dan kebahagiaan anak-anak; bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Allah, sehingga rumah tangga selalu kokoh dan tidak akan guncang; sebab semangat cinta akan Tuhan akan memperkuat persekutuan hidup keluarga, dan suka duka rumah tangga selalu terbuka di hadapan Tuhan yang maha pengasih.

Setelah itu, dilanjutkan dengan pertanyaan dan pengucapan janji nikah (pertama pengantin pria lalu pengantin wanita) yang dipimpin oleh Pendeta dan orang tua beserta saksi berdiri di sebelah pengantin. Adapun bunyi Pertanyaan dan janji nikah sebagai berikut:

- Apakah saudara benar-benar telah memutuskan untuk menerima saudara. (nama pasangan) dengan segenap hatimu ?
- Apakah saudara mengaku dan berjanji akan mengasihi, menghormati dan melayani (nama pasangan)?
- Berjanjilah saudara akan menjadi (bapak/ibu) yang baik bagi anak-anak (jika/ yang) dikaruniakan Tuhan, dan membina mereka menjadi warga Gereja yang setia dan bertanggung jawab ?
- Berjanjilah saudara akan mengejar hidup kudus bersama (nama pasangan) dan anak-anakmu sesuai dengan Firman Tuhan?
- Apakah saudara mengaku dan berjanji bahwa saudara akan setia seumur hidup, dan tidak akan meninggalkan atau menceraikan (nama pasangan) baik dalam waktu kesusahan maupun dalam waktu kesenangan, dan hanya akan bercerai dari padamu oleh karena kematian?
Apa jawabmu?
Pengantin bergantian: “Ya saya mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku, Amin.”
Pendeta mengucapkan “Tuhan Allah mendengar pengakuan dan janji nikahmu. Kiranya apa yang engkau ucapkan tidak sia-sia di hadapan-Nya, Amin.”⁷

Kemudian pasangan pengantin menerima penegasan dan pemberkatan, Pendeta menuruni mimbar dan menjumpai pasangan pengantin dan mengangkat cincin pernikahan serta berkata: “cincin ini sebagai lambang keagungan sebuah cinta; lingkaran yang tidak terputuskan melambangkan keutuhan sebuah pernikahan, di mana janji kasih setia tidak

⁶ MPH Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai, *Tata Ibadah Peneguhan...*, 66.

⁷ MPH Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai, *Tata Ibadah Peneguhan...*, 66-69.

akan pernah berakhir. Kenakanlah cincin ini pada jari tangan (pasanganmu), sebagai lambang cinta dan kesetiaan seumur hidupmu.”

Sambil pengantin pria dan pengantin wanita memasang cincin, mereka berkata: “(nama pasangan) terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu seumur hidupku.”

Sambil memegang tangan pasangan pengantin yang sedang berjabat tangan setelah menggunakan cincin, Pendeta mengucapkan: “berdasarkan pengakuan dan janji nikahmu, maka dengan ini, sebagai hamba Yesus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Amin.”

Pasangan pengantin tersebut akan berlutut di hadapan Tuhan dan menerima berkat dengan penumpangan tangan Pendeta atas mereka sambil berkata: “Allah yang penuh kasih setia, yang oleh anugerah-Nya yang kekal, telah memanggil dan menetapkan saudara berdua dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat kamu dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan kamu berkat-Nya. Amin.”

Kemudian pasangan pengantin Berdiri, kemudian pengantin pria membuka cadar pengantin wanita dan bertukar tempat, pada saat cadar pengantin wanita masih tertutup kemudian dibuka oleh pasangan pengantinnya hal ini menyatakan pengantin wanita masih gadis dan jika pengantin wanita sudah janda, cadar telah dibuka sebelum pernikahan dimulai. Setelah itu, pasangan pengantin berciuman yang dipandu oleh Pendeta sebagai tanda bahwa mereka sudah berstatus baru yaitu suami istri, yang sebelumnya tidak boleh ketika belum menikah tetapi sekarang sudah menikah maka hal-hal ini diperbolehkan.

Oleh karena itu, Pendeta akan memperkenalkan kepada jemaat pasangan pengantin sebagai pasangan suami istri yang baru. Orang tua beserta pasangan suami istri baru menghadap jemaat. Pasangan suami istri baru sambil menghadap jemaat mendengarkan pernyataan dan nasihat pernikahan yang diberikan oleh Pendeta:

“Jemaat yang dikasihi Tuhan; sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menyatakan bahwa hari ini saudara (nama sang suami) dan saudari (nama sang istri), Allah telah mempersatukan mereka sebagai suami istri yang sah. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, Camkanlah baik-baik, bahwa hanya maut yang dapat memisahkan mereka berdua. Karena itu, terimalah keluarga baru ini dalam persekutuan jemaat dengan penuh sukacita, doakanlah mereka, dan bersamalah dengan mereka untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan di dunia ini.”

Kemudian jemaat berdiri dan orang tua serta pasangan suami istri baru kembali menghadap ke mimbar dan mempersembahkan buah sulung sebagai ungkapan syukur pertama kepada Tuhan dalam status sebagai suami istri. Persembahan ini berupa uang yang dimasukkan ke dalam amplop dengan jumlah terbaik menurut mereka.

Setelah itu, majelis jemaat menyerahkan Alkitab dan janji nikah untuk ditandatangani pasangan suami istri baru, sebagai perintah untuk pasangan suami istri akan mendasarkan pernikahan mereka pada janji setia di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya sebagai saksi untuk menjalani kehidupan yang benar dan kudus berdasarkan Alkitab untuk memahami kehendak Tuhan.

Pendeta mengucapkan berkat untuk jemaat sebagai penutup ibadah peneguhan atau pemberkatan nikah, yang berbunyi:

“Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-
limpah dalam pengharapan. Amin”.⁸

Majelis jemaat membawa pasangan suami istri yang baru menikah menuju ruang pencatatan sipil untuk mencatatkan pernikahan mereka secara sah berdasarkan hukum negara dengan orang tua dan saksi dari kedua pasangan tersebut. Setelah menandatangani surat nikah tersebut maka dilaksanakan foto bersama yang kemudian dilanjutkan kembali ke rumah orang tua sang istri untuk mengikatkan perkawinan mereka berdasarkan adat suku Saluan.⁹

Ketika pasangan suami istri tiba di rumah orang tua istri, mereka akan disambut dengan anak-anak yang akan menaburkan bunga dan beras kuning untuk melambangkan keselamatan dan harapan agar memiliki kemudahan rezeki serta dapat menjaga dan membangun nama baik.

Selain itu, pasangan baru ini juga disambut oleh tarian perang suku saluan “*umapos*” sebagai penyambutan atas keadaan atau status yang baru serta sebagai bentuk harapan agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, memiliki pertahanan dan pandangan dalam memenangkan pertarungan hidup secara bersama-sama (berkeluarga atau berumah tangga).

Para penari *umapos* akan mengantarkan pasangan suami istri yang baru ini ke pelaminan, di sana telah menunggu ketua adat bersama orang tua istri. Maka pada saat itu,

⁸ MPH Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai, *Tata Ibadah Peneguhan...*, 70.

⁹ Wawancara dengan Pendeta NK sebagai ketua jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo, tanggal 15 Juni 2019 di rumah pastori jemaat.

ketua adat akan “*Mompokawa*” (memberkati) di hadapan seluruh kedua keluarga dan undangan, pengantin pria akan menginjak “*bobalo*” atau “*peda*” (kapak atau parang), dengan kaki kanannya sambil ketua adat mengambil tangan kedua pengantin dan membiarkan mereka berjabat tangan. Pasangan pengantin yang berjabat tangan mengandung arti mereka terhubung dan terikat dengan harapan bahwa perkawinan ini tidak akan mudah hancur atau bercerai atau yang disebut “*balayou mu pesak (bobalo) kan mageak nah komiu*” yang artinya perkawinan akan kuat dan kokoh serta tidak mudah retak.

Pasangan pengantin pria dan pengantin wanita ini yang berjabat tangan dan pengantin pria tidak boleh mengangkat kaki kanannya dari bobalo sebelum ketua adat selesai mengucapkan “*Pohoon dawit*” kepada sang *Tumpu Anu I Langa* atau Tuhan Allah. *Pohoon dawit* isinya lebih banyak tentang harapan, berkat dan nasihat lisan yang diturunkan dari leluhur jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo. Isi *pohoon dawit* sebagai berikut:

“Tumpu Anu I Langa , mompokawa mo (nama pengantin pria atau sang suami) ka’i (nama pengantin wanita atau sang istri) liasakon na masaki, liasakon na manabu, liasakon na mongkini, liasakon na montumpohoobung, nukabukuanakon, nukabilahiakon.....

Inau na janji miu, komiu mo janji I adat wakin tumpu, madi monggaat na saidi rumah tangga kalu la permasalahan anu kaideki I samian potoi langsung hi orang tua na posisikan boli lamba-lamba ia adat kalu madimo pokoselesaikan ka tuannya, tuanyo je na momboamae komiu hi kami adat tahap o selesaikan mami ai tokamo I adat ka madi mangala-alah oboamo aiya anu pinotiju nu tumpu na jodoh miu boli lako o lio-liokon ga’at nu manusia. Aiya te mate tumpu nah nonjodohkan komiu.

Ko ohuahnyo minsihip, boli o pobo-a-boa I rumah tangga nukabuhokmo nu mian kalo o tokai patetengke ohua na ubak lia-lia mae o lapur hi adat kalu nuselesaikan "kalo nosumbu nu adat na hukumnyo da komiu manangga’at, hi adat madi pinduan na aha mompokawa. Komiu mombau janji hi Tumpu, berarti komiu mo na salah boli monsalahkan adat sumo aijo na nu palentahkan na adat.”

Artinya: “Tuhan Allah berkatilah (nama pengantin pria atau sang suami) dan (nama pengantin wanita atau sang istri) jagalah mereka dari rasa sakit, jagalah mereka dari terjatuh, jagalah mereka dari penyakit menular, jagalah mereka dari cepat meninggal, dibukakan rahimnya agar mereka bisa mendapatkan keturunan dengan cepat dst...

Semoga selalu diberikan kebahagiaan, selalu diingatkan janji yang mereka berdua buat pada pemuka adat sebagai wakil tuhan, agar rumah tangga mereka tidak bercerai dan selalu hidup bersama, jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan berdua segera beritahu orang tua, jangan langsung mengambil keputusan sendiri. Jika orang tua tidak dapat menyelesaikannya, pergilah ke ketua adat untuk mendamaikan sampai semua masalah

selesai. Jika sudah sampai di adat, tetapi belum berdamai dan memilih untuk tidak mendengarkan nasihat ketua adat, maka akan diserahkan ke pemerintah desa (untuk menerima hukum atau denda adat).

Jadi, ini jodoh yang Tuhan tunjukkan. Jangan saling mencari kesalahan, jangan mau diadu domba sehingga berpisah. Jangan pencemburu, diungkit-ungkit pada saat berumah tangga. Jika diketahui, cepatlah melapor agar terselesaikan, akan ada hukumannya supaya kamu berdua tidak bercerai. Dalam adat mereka tidak menceraikan karena mereka tidak memberkati dua kali untuk pasangan yang sama. Kalian sudah membuat janji di depan Tuhan, yang artinya tidak bisa menyalahkan adat, hanya itu perintah adat yang harus ditaati.”

Kemudian setelah pelaksanaan adat tersebut, pengantin pria dan pengantin wanita diakui secara adat sebagai pasangan suami istri baru. Pasangan baru ini akan mempersilahkan untuk melanjutkan resepsi pernikahan dan makan bersama sebagai bentuk perayaan syukur yang didukung hiburan “*dero*” hingga pagi dan berlanjut selama tiga malam. Kemudian setelah tujuh hari pasangan ini akan pergi ke rumah orang tua sang suami untuk melaksanakan *Mombuat*.¹⁰

Proses peralihan sangat terlihat pada ritual ini, pengantin pria dan pengantin wanita mengalami daur hidup dalam aspek sosial mereka menjadi suami istri. Penulis mengamati dalam kategori ini ritual pemberkatan nikah mendekonstruksi dan rekonstruksi suatu cara hidup ke cara hidup lain. Mereka akan bertanggung jawab atas perjalanan hidup mereka, keluarga baru mereka dan masa depan rumah tangga mereka.

3) *Rites de aggrégation*

Ritual di bawah ini, dikategorikan ke dalam *rites de aggrégation* yang memiliki arti penyatuan kembali atau penggabungan.

Rites de aggrégation berarti tindakan-tindakan yang menyertai penggabungan dari satu status ke status lain. Meski begitu, tidak wajib memaknai berkeluarga atau berumah tangga sebagai bagian dari daur hidup baru. Ritual ini dapat saja dilihat sebagai sebuah proses di mana pasangan suami istri baru menikah diperkenalkan dengan simbol-simbol nasihat agar menjadi lebih mudah untuk mereka melakukan penyatuan atau penggabungan. Ritual ini akan membawa mereka ke tahapan berikutnya dalam daur hidup manusia, sebagai berikut;

- *Mombuat*

¹⁰ Wawancara dengan tokoh adat SL sebagai ketua adat suku Saluan di desa Sinampangnyo, tanggal 14 Juni 2019 di rumah kediaman ketua adat SL.

Mombuat adalah adat pasangan yang baru menikah untuk membawa istrinya ke rumah orang tua suami (mertua), setelah seminggu suami berada di rumah orang tua istrinya. Pengantaran ini bermaksud agar istri memberikan penghargaan dan penghormatan kepada mertuanya, sebagai tanda bahwa sudah ada hubungan kekeluargaan, atas anak mereka yang sudah resmi menjadi miliknya.

Suami istri yang datang untuk pertama kali ke rumah orang tua suami, sesampai akan disambut dengan anak-anak yang akan menaburkan bunga dan beras kuning sebagai simbol keselamatan dan harapan agar dimudahkan rezekinya serta dapat menjaga dan membangun nama baik.

Keluarga istri akan mengantarkan sampai ke pintu rumah orang tua suami. Orang tua suami berada di pintu rumah menyambut menantu dengan pemberian tanda mata berupa perhiasan dan barang-barang lainnya sebagai tanda sukacita atas kunjungan pertama anak menantunya (istri dari anak mereka), yang melambangkan bahwa sang menantu diterima.

Di hadapan seluruh kedua keluarga dan undangan, istri akan menginjak “*bobalo*” atau “*peda*” (kapak atau parang) dengan kaki kanannya yang berisi harapan agar perkawinan ini tidak akan mudah hancur atau bercerai yang disebut “*balayou mu pesak (bobalo) kan mageak nah komiu*” yang artinya perkawinan akan kuat dan kokoh tidak mudah retak dalam menghadapi kehidupan atau status baru yang akan diambil. Anak menantu tidak boleh mengangkat kaki kanannya sampai menantu itu diselimuti dengan selendang oleh ibu mertuanya sebagai tanda penerimaan anak menantu dengan kasih sayang dan hati yang terbuka dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Ibu mertua akan mengantarkan menantu yang berselimut itu ke seluruh bagian rumah dari kamarnya sebagai suami istri yang baru sampai di dapur yang diyakini sebagai tempat seorang istri akan menghabiskan banyak waktu ketika di rumah.

Setelah semuanya telah diberitahukan oleh ibu mertua, maka sang menantu akan memasak makanan untuk suaminya, orang tuanya dan orang tua suaminya untuk menyatakan kasih, rasa syukur dan hormatnya serta sebagai wujud pelayanan dan pengabdian pertama sebagai seorang menantu dalam rumah tangga dan keluarga suami. Adat ini berakhir dengan ibadah syukur atau doa bersama di malam harinya yang dipimpin oleh seorang Pendeta.

“Adat ini dalam pelaksanaannya bertujuan agar menantu sadar akan status barunya dan dapat menghilangkan rasa segan, kaku, dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga suaminya, khususnya hubungannya dengan mertua.”

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa simbol-simbol pada ritual perkawinan adat suku Saluan “*Monika*” dalam jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo dalam kategori *rites de aggrégation* memberikan dorongan yang positif agar penyatuan dua pasangan dapat dilakukan secara benar. Pengantin pria dan pengantin wanita yang sudah bersatu tersebut menjadi pribadi baru dalam kehidupan mereka yaitu sebagai suami istri yang selalu dipersatukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah dua yang menjadi satu untuk membentuk suatu keluarga baru yang terpisah dari keluarga lainnya (keluarga orang tua mereka).

Pasangan tersebut juga menyatu dalam realitas status sosial masing-masing dalam keluarga, masyarakat (suku) dan jemaat. Suami menjadi anak dalam keluarga istri dan sebaliknya istri dalam keluarga suami serta suami istri tersebut mendapatkan pengakuan, kedudukan (panggilan kehormatan), tanggung jawab beserta komunitas yang baru dalam masyarakat dan jemaat.

KESIMPULAN

Menjawab permasalahan di awal, melalui interaksi simbolik jelas terlihat bahwa ritual perkawinan adat suku Saluan “*Monika*” dalam jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo memiliki berbagai fungsi budaya, antara lain sebagai berikut:

Perkawinan merupakan awal dari sahnya hubungan antara pengantin pria dan pengantin wanita dalam Kekristenan dan adat istiadat suku Saluan. Dengan begini, perkawinan menjadi permulaan (pintu masuk) untuk memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi. Pada pemberkatan nikah, pasangan pengantin tersebut memasuki ranah teologis sekaligus hukum perkawinan dalam pencatatan sipil dan hukum adat yang melandasi legalitas mereka sebagai suami istri, dan secara umum dalam kategori *rites de marge* mengandung banyak sekali pengajaran, didikan dan nasihat. Sehingga, kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan telah tercakup dan terpenuhi di dalam pelaksanaan kategori ini.

Karena ritual perkawinan adat suku Saluan “*Monika*” dalam pelaksanaannya dalam jemaat GKLB di Sinampangnyo mengandung unsur pertunjukan, maka dalam ritual daur hidup ini memiliki kaitan erat antara pertunjukan agama dan seni budaya, sekecil apa pun gerakannya, atau simbol-simbol lainnya yang digunakan. Perkawinan adat ini secara sengaja maupun tidak sengaja sudah termodifikasi dengan meresapnya nilai-nilai kekristenan yang dianut dalam jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo.

Penerapan tahap-tahap daur hidup yang diperkenalkan oleh van Gennep, pada ritual perkawinan adat suku Saluan “Monika” dalam jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo menampilkan nilai filosofis, nilai sosial dan nilai ekonomi yang dikandungnya, sehingga tidak bisa secara kaku diberlakukan hanya untuk perubahan status sosial saja. Hal ini menunjukkan eksistensi ritual perkawinan adat dalam jemaat GKLB Betania maupun eksistensi Kekristenan dalam masyarakat adat suku Saluan di Sinampangnyo membawa perubahan batin, moral dan kognitif pada suami istri dan masyarakat ketika terlibat dalam ritual tersebut.

Penulis berpendapat bahwa tulisan ini memiliki banyak sekali kekurangan, terutama belum adanya sumber-sumber literatur terkait suku Saluan dan budayanya serta hubungannya dengan agama Kristen yang sesuai ketika penulis melakukan refleksi terhadap penelitian tentang budaya adat suku Saluan dalam jemaat GKLB Betania di Sinampangnyo. Oleh sebab itu, saran dan koreksi serta studi lanjutan untuk perbaikan dan pengembangan kajian ini sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowie, F. (2006). *Anthropology of religion*. The Blackwell companion to the study of religion.
- Chandra, L. C., Endi, Y., Randa, A. G., & Putra, G. B. (2022). *Perkawinan adat dayak kanayatn dan hubungannya dengan perkawinan gereja katolik*. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(1), 192-203.
- Creswell, John W. (2015). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*, terj. Ahmad L. Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai, MPH._____, *Tata Ibadah Peneguhan/pemberkatan nikah bentuk I*. Luwuk, Sulawesi Tengah: Departemen Bidang Dogma dan Ajaran.
- Hanapi, H. (2018). *Sistem Perkawinan Adat Ditinjau Dari Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*. *El-Hikam*, 11(1), 1-39.
- Hastuti, R., Nursetiawati, S., & Atmanto, D. (2016). *Pelestarian upacara perkawinan adat blitar menggunakan model pembelajaran explicit instruction melalui lembaga kursus dan pelatihan (lkp)(studi kasus lkp tata rias pengantin di blitar, jawa timur)*. *Jptv (Jurnal Pendidikan Teknik dan Vokasional)*, 2(1), 46-57.
- Jeli, O. S., & Purawati, N. K. (2019). *Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah*. *Social Studies*, 7(1), 40-49.

- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Malinowski, Bronislaw. (2002). *Magic, Science an Religion*” dalam Antonius C.G.M.
- Robben (ed.). (2004). *Death, Mourning, and Burial: a Cross- Cultural Reader*. Cornwel: Blackwell.
- Mugu, D., Ali, M., & Purwanti, N. (2019). Analisis Sistem Perkawinan Suku Moi Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 61-69.
- Nazir, Moh. (1995). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rammang, E. R., & Tuhumury, B. Z. (2021). Uang Panai Pada Suku Bugis Makassar dan Implikasinya Bagi Orang Kristen. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 4(2), 260-273.
- Roibin, R. (2013). Dialektika agama dan budaya dalam tradisi selamatan pernikahan adat jawa di Ngajum, Malang. *El-Harakah (Terakreditasi)*, 15(1), 34-47.
- Siahaan, V. H., & Yasin, H. (2020). Tinjauan Perspektif Iman Kristen tentang Mangadati dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Teruna Bhakti*, 2(2), 66-81.
- Suardana, I. K. (2019). Perkawinan Sebagai Ritus Daur Kehidupan Masyarakat Hindu. *In Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya*, 1 (1), 153-156.
- Subagyo, Andreas. (2004). *Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: YKH.
- Suharyanto, Agung. (2019). "Makna Ritual Marari Sabtu Pada Ruas Ugamo Malim." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)* 2 (1), 14-28.
- Trisio, D. (2020), Tinjauan Alkitabiah Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Dayak Tunjung di Kutai Barat. *Mathetes: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1-20.
- Tudjuka, N. S. (2019). Makna denotasi dan konotasi pada ungkapan tradisional dalam konteks pernikahan adat suku Pamona. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 4(1), 36-39.
- Winangun, Y. W. (1990). *Masyarakat bebas struktur: liminalitas dan komunitas menurut Victor Turner*. Kanisius.